

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Risalah, 2010:1). Arifin (1985:1) mengungkapkan bahwa Pembangunan Nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, yaitu pembangunan yang meliputi segi-segi jasmani dan ruhani sekaligus. Sauri (2006: 26, 27) menyatakan bahwa manusia memiliki dua aspek penting, yaitu fisik dan ruhaniah. Aspek fisik merupakan tahap pertama manusia diciptakan, yang karenanya memerlukan pemenuhan kebutuhan fisiknya seperti makan, minum, dan berkembang biak. Aspek ruhaniah berkaitan dengan daya ruh yang dimiliki manusia. Ruh merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia, yaitu daya yang bekerja secara spiritual untuk memahami kebenaran, suatu kemampuan mencipta yang bersifat konseptual yang menjadi pusat lahirnya kebudayaan.

Manusia, dengan demikian, memiliki dua kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan **jasmani** atau **materil** yang bersifat **fisik** dan kebutuhan **ruhani** atau **spiritual** yang bersifat **non fisik**. Kebutuhan keduanya, baik yang bersifat fisik ataupun yang bersifat non fisik harus dipenuhi secara seimbang. Pemenuhan kepentingan fisik semata dapat menimbulkan rasa kecewa dan putus asa. Q.S. 17:83;

“Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa”. Pemenuhan kebutuhan ruhani semata dan mengabaikan kebutuhan jasmani dapat menimbulkan kesulitan dalam pencapaian kemajuan hidupnya. Q.S. 13:11; *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*.

Pembangunan bidang jasmani atau fisik dapat dikatakan berhasil atau terlihat jelas hasilnya, seperti gedung-gedung perkantoran, pertokoan, sarana pendidikan, tempat ibadah, jalan-jalan untuk transportasi dan sebagainya. Begitu juga untuk aspek fisik dari manusianya. Pemerintah telah mencanangkan olahraga jumat bagi semua PNS dan banyak olahragawan yang berprestasi di tingkat internasional. Tetapi pembangunan fisik saja tidak cukup, seperti dijelaskan Kusumaatmadja (2006, 10) bahwa yang terpenting bukanlah pembangunan fisik tetapi perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang dianut. Tanpa perubahan sikap-sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern, segala pembangunan dalam arti benda fisik, akan sedikit sekali artinya. Manusia, dengan demikian, selain harus sehat jasmaninya dan memiliki keahlian untuk bekal hidupnya, mereka juga harus memiliki kekuatan mental spiritual yang memadai. Yaitu dengan cara memiliki nilai-nilai tawakal, sebagaimana diajarkan Al-Qur'an 65:3: *“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya”*. Dalam Al-Qur'an 16:42; *(yaitu) orang-orang yang*

sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal. Sajidah (2010:1)

menjelaskan bahwa:

Tawakal adalah sikap seorang muslim yang menggantungkan kendali urusan mereka hanya kepada Allah, menerima ketentuannya dan yakin akan pertolongannya. Indikatornya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin, menerima akan takdir-Nya dan yakin akan pertolongan-Nya.

Manusia tanpa dibekali dengan kekuatan mental spiritual yang kuat sekaligus memiliki ketawakalan yang memadai akan mudah terkena pengaruh lingkungan yang negatif dan dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang menunjukkan orang-orang yang tidak memiliki sifat ketawakalan atau orang yang tidak tawakal, seperti: kasus anggota brimob polda Jambi, T, yang tidak bisa menerima putusan hakim terhadap teman sesama brimob yang divonis 2 tahun penjara. Dia ngamuk di pengadilan (Indosiar, 2010). Begitu juga yang terjadi di Semarang Jawa Tengah. Seorang suami, M, menikam istrinya, karena gara-gara bertengkar (cekcok) (Indosiar, 2010). Kasus lain, pembunuhan yang dilakukan dua wanita di Surabaya, M dan H, terhadap seorang nenek, Z, karena ingin menguasai harta yang dimiliki oleh nenek tersebut (Patrolikriminal, 2010).

Dari contoh-contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa tawakkal yang memadai dan mental-spiritual mereka masih lemah. Nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat pada umumnya tidak dimiliki oleh para pelaku kejahatan. Akibatnya, mereka yang tertangkap dan divonis bersalah dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina mentalnya, dengan harapan jika kembali ke masyarakat mereka tidak mengulangi kejahatan. Sebagian dari mereka, meskipun

sudah dibina di lembaga pemasyarakatan masih mengulang kejahatan yang pernah dilakukannya. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa setelah selesai dibina di lembaga pemasyarakatan, mereka kembali melakukan kejahatan, sehingga harus dibina kembali untuk kedua kalinya atau bahkan lebih dari dua kali, yang biasa disebut 'residivis'. Seperti dijelaskan Bratadinata (2007:1) seorang penjahat residivis adalah mereka yang pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama atau perkara yang lainnya. Contohnya yang terjadi di Cimahi G, dia mencuri sepeda motor sekaligus dengan STNK-nya. Dia mencuri sepeda motor dari rumah kontrakan pada dini hari ketika pemiliknya tidur lelap. Padahal empat bulan lalu ia baru keluar dari Rutan Kebon Waru karena kasus yang sama (Tribun, 20 Juli 2010). Di Bandung I. N. alias Gd cs. mencuri sepeda motor ditangkap Polisi. Gd menjelaskan, selama ini dengan berbekal kunci khusus dia mencuri motor di daerah-daerah yang banyak dihuni mahasiswa, seperti Jalan Tubagus Ismaili dan Jalan Sekeloa, Bandung. Ia sudah dua kali masuk penjara karena kasus yang sama (Kompas, 31 Januari 2010). Di Tasikmalaya, yang dilakukan Ag dan Ah yang baru keluar dari penjara sebulan sebelumnya, karena alasan sulit cari pekerjaan mereka kembali mencuri motor, yang akhirnya ditangkap polisi (Tribun, 25 Mei 2009). Pencurian sepeda motor yang sudah meresahkan masyarakat, karena mereka berulang kali melakukan pencurian, yang menurut Kapolresta Bandung Barat AKBP Baskoro Tri P. sudah lebih dari 40 kali (Tribun, 4 Juni 2009). Kejadian lain dilakukan Je Ha yang sudah empat kali masuk penjara dengan kasus yang sama, yaitu menjambret korban dengan alasan kepepet butuh uang untuk bayar kos (Tribun, 4 Juni 2009). Di Se tertangkap karena pencurian

laptop. Dia keluar dari penjara tahun 2005 karena kasus yang sama. Alasan yang diungkapkan adalah karena tidak mempunyai pekerjaan (Tribun, 22 Juni 2009). Uc dan Uz yang baru keluar dari penjara bulan Agustus lalu. Mereka mencuri sepeda motor hanya dalam waktu 10 detik (Tribun, 17 September 2009). El Ro yang pernah mendekam selama setahun di penjara kembali beraksi dengan berpura-pura menjadi pembantu. Berdasarkan pengakuannya dia mencuri sudah 17 kali. Hasil curian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari (Tribun, 9 Oktober 2009). Data hasil penelitian Bratadinata (2007) jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung sebanyak 36 orang dari 503 orang narapidana dan di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung berjumlah 141 orang residivis dari 937 narapidana. Secara keseluruhan, residivis yang ada di Bandung 177 orang dari 1440 narapidana atau ada 10,9% merupakan residivis dari jumlah narapidana secara keseluruhan.

Terdapat juga narapidana yang sedang dalam pembinaan, bukannya berperilaku makin baik, malahan dia mengendalikan kejahatan dari dalam penjara. Seperti yang dilakukan oleh ME. Ia mengendalikan jaringan narkoba dari dalam penjara, di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang (Bataviase, 2010). Di Kiaracondong Bandung, Dc (25), baru seminggu ke luar dari rutan Kebonwaru akibat mencuri handphone, harus kembali ke tempat di mana ia dibina selama enam bulan, karena mencuri motor, sebagai hasil dari didikan teman se-selnya termasuk cara membuat kunci letter T (Bandung Ekspres, 2010). Kasus ini menunjukkan bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, bukannya membuat dia sadar atas kesalahannya,

kemudian memperbaiki diri, malahan dia mendapatkan pelatihan cara untuk mencuri motor. Hal serupa dilakukan oleh GKA yang sedang dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Barelang, di Tembesi, Batam. Dia mengendalikan kejahatan dengan menggunakan HP (pinjaman dari pegawai Lapas) untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembobolan ATM. Dia juga melatih teknik membobol ATM di penjara kepada S alias L sesama Narapidana (TribunBatam, 2008). K mengendalikan peredaran Ganja dari Lapas Kebon Waru, Bandung. Dia yang mengatur pengiriman Ganja yang dilakukan oleh SHR untuk transaksi dengan SDH (Bandung Ekspres, 2010). Sedangkan YH, mantan anggota TNI yang dipecat karena mencuri mesiu dan dipenjarakan di LP Sukamiskin. Ketika di penjara dia terpengaruh oleh sesama narapidana untuk menjadi teroris dan berhasil hingga dibaiat menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI). Selesai dibina di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dia menjadi teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 di Klaten Jawa Tengah (Tribun Jabar, 2010). Kasus-kasus kebebasan seksual yang melibatkan narapidana, seperti homoseksual, seks dengan hewan, dengan PSK, peredaran majalah porno, terjadi di Beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Taufik, 2010:87-127). Kasus bunuh diri, seperti yang dilakukan CC tgl 27 Juli 2010 di Lapas Sukamiskin. Ada juga yang berhasil melarikan diri ketika kondisinya memungkinkan dengan memanjat tembok gedung penjara, dan bahkan ada yang kabur melalui pintu depan dengan berpura-pura ditengok kerabatnya. Ketika penjaga lengah mereka berhasil kabur dengan menembak siper penjara.

Kasus-kasus di atas menunjukkan betapa masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang sudah seharusnya mendapat perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak yang memiliki kesadaran untuk kebaikan secara menyeluruh. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak membuat mereka sadar atas kejahatan yang dilakukannya. Hal ini terbukti dengan berulang kali mereka keluar masuk penjara, mengendalikan kejahatan dari dalam penjara dan bahkan melatih narapidana lain cara-cara melakukan suatu kejahatan, untuk dilakukan jika kelak keluar dari penjara. Tentu banyak faktor yang menyebabkan mereka berperilaku seperti ini, tetapi salah satu faktor penyebab yang sangat kuat adalah mereka tidak mendapatkan pembinaan yang memadai, yaitu suatu pembinaan yang dapat membuat mereka sadar atas segala kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengulang perbuatan yang pernah dilakukannya. Sekaligus dapat membuat mereka memiliki rasa ketawakalan yang dibutuhkan selama di penjara.

Kelompok masyarakat ini sangat memerlukan perhatian, pembinaan dan bantuan-bantuan lain untuk memulihkan dirinya agar dapat berhenti dari perilaku jahatnya, dan dapat diterima kembali oleh masyarakatnya. Tidak diselesaikannya masalah mereka dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial serta menjadi ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Syamsudin (1997:2) menjelaskan bahwa:

Orang yang telah melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal, yang biasa disebut 'narapidana', merupakan salah satu bentuk dari 'perilaku menyimpang', yang dapat menjadi ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan sosial dan ketertiban sosial, dan dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial.

Persoalan kejahatan ini bukan lagi masalah individu tetapi sudah menjadi 'masalah sosial' (*social problem*) yang harus ditangani secara sosial. Garna (1996:163) menjelaskan bahwa masalah sosial adalah setiap keadaan yang dianggap oleh seluruh atau sebagian warga masyarakat sebagai suatu keadaan yang tidak dikehendaki, tidak dapat ditoleransi atau dianggap ancaman bagi nilai-nilai dasar masyarakat, sehingga memerlukan 'tindakan masyarakat' untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah sosial menurut Soetarso (1999) tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan melalui penyembuhan sosial, yaitu pendekatan dengan menggunakan strategi-strategi intervensi langsung dan tidak langsung untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok-kelompok kecil masyarakat agar dapat memperbaiki kemampuannya untuk berfungsi secara sosial dan mengatasi masalah-masalah sosial.

Persoalan ini, dengan demikian, harus diselesaikan secara kolektif dan terpadu melalui tindakan sosial (*social action*). Tindakan sosial, dalam pelaksanaannya, berdasarkan pada tiga aspek, yaitu: pertama tindakan itu diarahkan pada tujuan dan atau memiliki tujuan; kedua tindakan terjadi pada suatu situasi yang memiliki alat atau cara dan kondisi lingkungan tertentu, dan ketiga secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan (Parsons, 1968: 77).

Pemerintah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, melalui Kementerian hukum dan HAM sudah melakukan tindakan sosial dengan menyediakan Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana (terpidana) ke masyarakatnya berbekal kesiapan hidup

dan mengembalikan jiwanya yang sudah parah (Syamsudin, 1997). Selanjutnya Prayuda (2007:1) menjelaskan bahwa pembinaan (di lembaga pemasyarakatan) diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan tersebut bukan sekedar untuk menghukum narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan difokuskan pada dua aspek, *pertama* pola pembinaan kemandirian, yaitu suatu pembinaan yang menekankan kepada aspek pelatihan dan keterampilan Narapidana dengan berbagai jenisnya. Dan *kedua* pola pembinaan kepribadian, yaitu suatu pembinaan yang menekankan kepada aspek mental dan aspek kerohanian. Untuk aspek kedua ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan, pada aspek kedisiplinan, baris berbaris, *brain storming*, ditangani oleh pegawai tetap Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk pembinaan keagamaan mendatangkan ahli-ahli agama dari luar, seperti ceramah umum, belajar mengaji, pendidikan pesantren dan lain-lain. Mereka bekerja tidak *full time* tetapi ada jadwal mengajarnya. Hal ini disebabkan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin belum ada pegawai tetap yang memiliki latar belakang pendidikan dari sarjana keagamaan. Apakah usaha dari pihak pemerintah tersebut sudah dapat dikatakan berhasil?

Untuk menjawab persoalan tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Secara umum, pendidikan bertujuan untuk memberi arah dan isi kepada perkembangan anak, anak didik atau peserta didik yang telah berusia dewasa, sesuai

dengan norma dan harapan masyarakat, sehingga dihasilkan manusia yang mampu hidup mandiri dan mampu melaksanakan fungsi serta perannya dalam rangka menunjang dan mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsanya (Adiwikarta, 1988:66). Tujuan pendidikan yang bersifat umum dan sangat mulia ini, perlu penjelasan yang lebih rinci, agar dalam aplikasinya lebih tepat dan terarah. Ki Hajar Dewantara, sebagai tokoh pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional, telah memberikan dasar-dasar pendidikan yang masih *up to date* hingga kini, melalui konsep tri pusat pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda, atau yang lebih populer disebut pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan masyarakat (Dewantara, 1962: 70).

Kondisi bangsa Indonesia masa kini, bahwa masalah pendidikan sangat rumit, dengan berbagai persoalan yang menyangkut tripusat pendidikan, baik pada persoalan pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, ataupun pendidikan di masyarakat. Pendidikan dalam keluarga seharusnya menjadi prioritas utama proses pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Al-Qur'an (66:6) menyatakan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hal ini menunjukkan bahwa orangtua adalah yang pertama dan utama untuk mendidik anak-anaknya, agar kelak menjadi anak-anak yang soleh sesuai harapan orangtuanya. Tafsir (2008:128) menjelaskan bahwa orangtua adalah sebenarnya yang berkewajiban mendidik anak-anaknya. Lebih lanjut Tafsir (2008:129) menjelaskan:

Beberapa prinsip yang sebaiknya diperhatikan oleh orang tua dalam penanaman iman di hati anak-anaknya di rumah tangga. *Pertama*, membina hubungan harmonis dan akrab antara suami istri; *kedua*, membina hubungan

harmonis dan akrab antara orang tua dengan anak; dan *ketiga*, mendidik sesuai dengan tuntunan Islam.

Secara ideal, tiap keluarga muslim berharap dapat melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan. Untuk mencapainya orang tua harus memiliki kemampuan yang komprehensif, baik dari aspek pengalaman keagamaan dan pemahaman agama, aspek psikologis dan sosiologis dalam proses pembinaan terhadap anak, aspek kemampuan komunikasi suami istri dan orang tua-anak, ataupun aspek percontohan perilaku orang tua di hadapan anak-anaknya. Kenyataannya pendidikan dalam keluarga menjadi sebuah persoalan, ketika orang tua banyak yang mengalami kesulitan dalam mendidik anak-anaknya, apakah karena kedua orangtuanya memiliki karier di luar rumah sehingga tidak memiliki waktu lagi untuk membina anak-anaknya yang berakibat anak-anak mereka terbengkalai, atau pendidikan orang tua yang rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah anak-anaknya, ataupun pengaruh negatif dari luar lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak-anak yang sulit dikontrol oleh orangtua, mungkin juga karena seringnya orang tua bertengkar bahkan sampai bercerai.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, banyak orangtua yang menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah di tempat anak-anak mereka belajar. Sedangkan kegiatan pendidikan di sekolah belum menunjukkan hasil optimal sesuai harapan para orangtua. Masalah pendidikan di sekolah pada saat ini, diantaranya, masih banyaknya tawuran antar sekolah, juga masih banyaknya anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah formal, ataupun rendahnya semangat belajar

dari anak didik. Bahkan dengan adanya internet, selain banyak manfaat bagi anak didik juga memiliki ekses negatif; orang tua sulit mengontrol anak-anak mereka ketika di luar jam sekolah mereka masuk warnet untuk membuka *website* yang bermuatan pornografi. Masalah pendidikan di masyarakat, yang melibatkan banyak pihak, juga mengalami kesulitan dengan arus informasi yang sangat kuat yang berekses negatif, seperti maraknya penyebaran narkoba, pornografi, kejahatan di berbagai bidang, diantaranya bermunculan di berbagai tempat geng-geng motor yang sering membuat ulah dan menimbulkan keresahan di masyarakat, dan lain-lain.

Pembinaan Narapidana sebagai salah satu proses pendidikan masyarakat tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pembinaan-pembinaan yang lain. Kejahatan yang dilakukan oleh para narapidana sebelum masuk ataupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, jelaslah sangat mengganggu ketertiban masyarakat secara umum. Persoalan ini harus mendapat perhatian secara khusus dari semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap ketertiban sosial. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003, dijelaskan:

Pendidikan nasional **berfungsi** mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, **bertujuan** untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Kep.Men.Keh RI no. M.02.PK.0410.Tgl.10April.1990 dijelaskan:

Tujuan diadakannya Lembaga Pemasyarakatan adalah agar dapat menjadi manusia seutuhnya, memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok

selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Jika memperhatikan fungsi dan tujuan pendidikan nasional juga tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yang bernilai sangat tinggi tersebut, maka secara teoritis, orang yang sudah dibina di Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya memiliki kriteria seperti yang telah disebutkan, sekurang-kurangnya mereka memiliki rasa tanggungjawab, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap masyarakatnya, sehingga mereka berhenti dari perilaku kejahatan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak masalah yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seperti adanya 'residivis', melarikan diri dari penjara, mengendalikan kejahatan dari dalam penjara, dan lain-lain. Dengan kondisi seperti ini, menunjukkan adanya masalah yang harus diselesaikan secara komprehensif, yaitu suatu pembinaan yang dapat membuat para narapidana berperilaku sesuai dengan yang diharapkan semua masyarakat. Untuk mencapainya perlu diupayakan membuat suatu model pengembangan dari yang sudah ada yang dapat menghasilkan anak didik yang memiliki rasa tawakal yang tinggi.

Rasa tawakal yang tinggi adalah mereka menginsafi dan mengakui keterbatasan diri sendiri setelah usaha yang optimal dan untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua persoalan dapat dikuasai dan diatasi tanpa bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa (Majid, 2000: 4). Mereka, dengan bekal tawakal yang memadai, tidak lagi mengulang kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, sekaligus diharapkan dapat memiliki

bekal keterampilan untuk menjalani kehidupan seperti masyarakat kebanyakan. Selain dari hal-hal tersebut, perlu juga diperhatikan upaya dari pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan Ham untuk memberi jalan mendapatkan pekerjaan pada para mantan narapidana yang sudah dibina, sehingga mereka tidak perlu susah mencari pekerjaan sendiri.

Memperhatikan judul penelitian ini, penulis menggunakan istilah ketawakalan, alasannya adalah, secara konseptual, orang yang memiliki jiwa tawakal, setelah dia berusaha secara maksimal, dirinya akan menerima apapun hasil yang diberikan Tuhan kepadanya, tidak putus asa (sabar dalam berusaha mencapai cita-cita) dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan semua pihak, seperti melakukan suatu kejahatan. Al-Quran (65: 2-3) menjelaskan, yang artinya: *“Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rizqi dari arah yang tiada ia sangka-sangka, dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, maka Dia itu cukup baginya.”*. Ibnu Rajab Al-Hambaliy (Al-Atsari, 2008:1) menerangkan makna tawakkal:

Yaitu benarnya penyandaran hati kepada Allah di dalam mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kemadharatan-kemadharatan (berbagai mara bahaya) dari perkara-perkara dunia dan akhirat seluruhnya, yang seluruh perkara diserahkan kepada-Nya, dan merupakan pembuktian iman bahwasanya tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang memberikan madharat dan tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Dia.

Dengan demikian, orang yang punya jiwa tawakal tidak akan mengalami kekecewaan yang dapat mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Mereka yang telah dibina di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali hidup di

masyarakat, jika dalam pembinaannya menghasilkan jiwa ketawakalan pada narapidana secara optimal maka seharusnya mereka memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap apa yang pernah dibuatnya. Orang tawakal akan memiliki dua aspek kemampuan sekaligus, *pertama* selalu bekerja keras dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa putus asa dan *kedua* memiliki kepasrahan pada Tuhan terhadap apapun hasil dari usahanya dengan keyakinan Tuhan akan menolongnya.

Karena persoalan ini sangat penting untuk dibahas dan sangat bermanfaat bagi semua pihak, penulis menganggap sudah seharusnya dilakukan penelitian terhadap aspek tersebut. Hasil penelitian ini, dalam bentuk suatu model pengembangan pembinaan ketawakalan, diharapkan dapat dijadikan model standar, baik bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung ataupun lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan (nasional).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitiannya adalah bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum berhasil membina mental-spiritual narapidana sesuai harapan, yaitu hidup sehat jasmani dan ruhani. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapat Narapidana yang menjadi residivis, Mengendalikan kejahatan dari dalam, Melatih kejahatan di dalam penjara, Melarikan diri, Bunuh diri dan juga Melakukan sex bebas. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan belum dilaksanakan secara optimal atau belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara lebih rinci, persoalan utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung?

Pertanyaan ini terkait dengan beberapa hal sebagai berikut: a. Sistem pembinaan (pelaksanaan kegiatan pembinaan), b. Sistem material, dan lingkungan yang kondusif bagi narapidana, c. Sistem personal (Aspek Pembina dan aspek yang dibina), d. Analisis SWOT terhadap seluruh kegiatan pembinaan narapidana.

2. Bagaimana perumusan model pengembangan pembinaan ketawakalan sebagai upaya mengubah perilaku narapidana?

Pertanyaan di atas membahas suatu model yang tepat berkaitan dengan pembinaan narapidana. Model yang dibuat berupa pengembangan pembinaan ketawakalan untuk mengubah perilaku narapidana. Kemudian diterapkan di lapangan.

3. Bagaimana hasil dari penerapan model di lapangan terhadap perilaku narapidana?

Pertanyaan di atas mengungkap tentang hasil penerapan model di lapangan yang terbagi pada dua bagian:

a. Uji statistik:

- 1) Perbandingan rata-rata antara WBP diberi perlakuan dan non perlakuan
- 2) Hubungan-hubungan dalam perlakuan dan non perlakuan

b. Jawaban dari pertanyaan terbuka:

- 1) Pendapat WBP terhadap buku saku (doa)
- 2) Perbandingan Pemahaman ketawakalan antara WBP perlakuan dan non perlakuan

c. Observasi dan wawancara terhadap WBP setelah dilakukan pengolahan data untuk validasi dari hasil penelitian.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya (Riduan, 2008:35). Hipotesis yang diajukan di sini adalah merupakan sub masalah dari pertanyaan penelitian pada pertanyaan nomor tiga, berupa pertanyaan yang sifatnya kuantitatif, yaitu:

1. Terdapat perbedaan antara Warga Binaan yang diberi perlakuan buku saku (doa) dengan yang tidak diberi. Hipotesis statistiknya:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ (Secara statistik tidak ada perbedaan antara rata-rata pelaksanaan doa pada kelompok perlakuan dan kelompok non perlakuan).

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (Secara statistik ada perbedaan antara rata-rata pelaksanaan doa pada kelompok perlakuan dan kelompok non perlakuan).

2. Terdapat perbedaan antara Warga Binaan yang diberi perlakuan ketawakalan dengan yang tidak diberi. Hipotesis statistiknya:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ (Secara statistik tidak ada perbedaan antara rata-rata tawakal pada kelompok perlakuan dan kelompok non perlakuan).

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (Secara statistik ada perbedaan antara rata-rata tawakal pada kelompok perlakuan dan kelompok non perlakuan).

3. Terdapat hubungan pada Warga Binaan yang diberi perlakuan antara perlakuan buku saku (doa) dan perlakuan ketawakalan. Hipotesis statistiknya:

H_0 : Tidak Terdapat hubungan antara pelaksanaan doa dengan tawakal pada kelompok perlakuan.

H_1 : Terdapat hubungan antara pelaksanaan doa dengan tawakal pada kelompok perlakuan.

4. Terdapat hubungan pada Warga Binaan yang diberi perlakuan antara perlakuan buku saku (doa) dan respon warga binaan terhadap kegiatan pembinaan yang telah diberikan. Hipotesis statistiknya:

H_0 : Tidak Terdapat hubungan antara pelaksanaan doa dengan respon pada kelompok perlakuan.

H_1 :Terdapat hubungan antara pelaksanaan doa dengan respon pada kelompok perlakuan

5. Terdapat hubungan pada Warga Binaan yang diberi perlakuan antara perlakuan ketawakalan dan respon warga binaan terhadap kegiatan pembinaan yang telah diberikan. Hipotesis statistiknya:

H_0 : Tidak Terdapat hubungan antara tawakal dengan respon pada kelompok perlakuan.

H_1 : Terdapat hubungan antara tawakal dengan respon pada kelompok perlakuan.

6. Terdapat hubungan pada Warga Binaan yang tidak diberi perlakuan buku saku (doa) dengan perilaku ketawakalan. Hipotesis statistiknya:

H_0 : Tidak Terdapat hubungan antara pelaksanaan doa dengan tawakal pada kelompok kontrol.

H_1 : Terdapat hubungan antara pelaksanaan doa dengan tawakal pada kelompok kontrol.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung; yaitu sistem pembinaannya, sistem material, kondisi lingkungan yang kondusif bagi narapidana, sistem personalnya dan analisis SWOT.
2. Untuk menghasilkan suatu model pengembangan pembinaan ketawakalan yang dapat diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pada realitas kebutuhan di lapangan.
3. Untuk mengetahui hasil dari penerapan model di lapangan terhadap perilaku narapidana.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat:

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan mengenai cara-cara pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk merespon terhadap kondisi realitas yang ada, sehingga dengan adanya model pembinaan narapidana yang optimal dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat:

- a. Dengan adanya rumusan model pembinaan ketawakalan bagi narapidana yang tepat, diharapkan, selesai mereka dibina dapat memenuhi harapan semua pihak.
- b. Temuan penelitian berupa model pembinaan ketawakalan bagi narapidana dapat dipertimbangkan oleh pihak institusi Lembaga Pemasyarakatan untuk mendisain suatu model yang tepat bagi narapidana yang berada di lembaga ini.
- c. Sebagai masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan secara umum (nasional) untuk menjadikan sebagian atau seluruhnya model hasil penelitian dalam membina narapidana di semua Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*) yang dimodifikasi dan analisis data kualitatif-kuantitatif, untuk menjawab identifikasi masalah yang diajukan. Metode penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan (Syaodih, 2005:164). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang dimodifikasi, berupa penyederhanaan dari 10 langkah Borg dan Gall, menjadi tiga langkah utama, yaitu 1) studi pendahuluan, 2) pengembangan model, dan 3) Uji Model (Syaodih, 2005:184).

G. Lokasi dan Sampel Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Jalan Jenderal A.H. Nasution no. 114 Bandung. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, adalah berdasarkan studi pendahuluan, Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 (satu) yang memiliki standarisasi fasilitas, berbagai kegiatan, dan sistem pembinaan yang ada lebih lengkap dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lain. Dengan kondisi tersebut diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan model standar bagi Lembaga Pemasyarakatan yang lain.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitiannya adalah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Untuk analisis kualitatif, peneliti mengambil mereka tanpa ditentukan jumlah sebelumnya, tetapi diambil berdasarkan kebutuhan secara bertahap sampai pada saat tertentu dirasa cukup. Proses pengambilan Narapidana menggunakan teknik *snowballing*, yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk mendapatkan informan berikutnya sampai mendapatkan data jenuh (tidak mengambil informan baru) (Simatupang, 2010:203). Praktek di lapangan selain bertanya kepada narapidana juga dikonsultasikan dengan pembina supaya tetap ada koordinasi. Selain dari narapidana juga dilakukan wawancara kepada para pembina.

Untuk analisis kuantitatif, pengambilan sampel narapidana, secara umum diambil dari narapidana yang sedang menjalani pembinaan keagamaan. Alasannya

adalah agar terlihat bandingan antara mereka yang hanya mendapatkan pembinaan keagamaan berdasarkan program yang sudah ada dengan mereka yang mendapatkan tambahan yang diprogramkan oleh peneliti. Secara lebih khusus, bahwa jumlah narapidana secara keseluruhan 512 orang. Dari jumlah tersebut yang sedang

